

Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan Berdasarkan Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender

Najwa Amelia Mumtaz¹, Febriyani Cahyani Purnomo²

Abstract

Female migrant domestic workers often experience gender injustice and inequality. This is due to the patriarchal paradigm and the feminization of migration in society. This condition is of course very dangerous in the midst of the large number of female migrant domestic workers. This research will examine the government's policy in protecting female migrant domestic workers in relation to the principles of justice and gender equality and a comparison of the regulation of the protection of female migrant domestic workers between Indonesia and the Philippines. This type of research is normative juridical research through statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results show that Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers and the Draft Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers have not accommodated the specific needs of female migrant domestic workers as a vulnerable group based on the principles of gender equality and justice, while the Philippines through Batas Kasambahay has provided guarantees for the basic rights of domestic workers.

Keywords: Gender Equity and Equality, Migrant Worker, Female Domestic Workers

Abstrak

Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran perempuan seringkali mengalami persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Hal ini disebabkan oleh adanya paradigma patriarkial dan feminisasi migrasi di kalangan masyarakat. Kondisi ini tentu saja sangat membahayakan di tengah banyaknya jumlah PRT migran perempuan. Penelitian ini akan mengkaji kebijakan pemerintah dalam melindungi PRT migran perempuan kaitannya dengan asas keadilan dan kesetaraan gender dan perbandingan pengaturan pelindungan PRT migran perempuan antara Indonesia dan Filipina. Jenis riset yang digunakan dalam riset ini adalah riset yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum mengakomodasi kebutuhan spesifik PRT migran perempuan sebagai kelompok rentan berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan gender, sedangkan Filipina melalui Batas Kasambahay telah memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar PRT.

Kata kunci: Keadilan dan Kesetaraan Gender, Pekerja Migran, Pekerja Rumah Tangga Perempuan

Pendahuluan

Istilah Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak akan terlepas dari paradigma patriarkial yang menempatkan perempuan sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan kerumahtanggaan (domestik) di rumah milik orang lain dengan imbalan upah.³ Berdasarkan *International Labor Organization Convention (ILO) Number 189*, pekerjaan kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan di lingkungan rumah, misalnya seperti memasak, mencuci, mengepel, membersihkan rumah, merawat anggota keluarga, dan berkebun. Masyarakat patriarkis memandang bahwa laki-laki memegang posisi yang lebih tinggi dalam struktur sosial yang mana pandangan ini terlahir akibat adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Adanya fenomena “dikotomisasi gender” lahir

¹ Najwa Amelia Mumtaz, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: najwa.mumtaz@students.uui.ac.id.

² Febriyani Cahyani Purnomo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: febriyani.purnomo@students.uui.ac.id.

³ Trianah Sofiani, *Pelindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 19.

dari anggapan bahwa secara alamiah, perempuan terlahir dengan sifat lemah lembut, memelihara, rajin, dan telaten, sedangkan laki-laki terlahir dengan sifat kuat, pemberani, dan sifat maskulin lainnya.⁴ Akibatnya, lahir suatu pemahaman yang menempatkan perempuan bertanggung jawab atas urusan domestik berupa hal yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan, sedangkan laki-laki bertanggung jawab atas urusan publik yang lingkupnya berada di luar rumah.⁵

Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, perempuan tercatat sebagai kelompok yang dominan dalam sektor pekerja informal, khususnya sebagai PRT, baik yang ditempatkan di dalam negeri atau di luar negeri sebagai pekerja migran.⁶ Data dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada periode Januari-Desember 2024 di sektor informal didominasi oleh PMI Perempuan sebanyak 157.182 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 535 orang. Fenomena melonjaknya kuantitas PMI perempuan dibanding PMI laki-laki disebut dengan feminisasi migran.⁷ Feminisasi migrasi tidak hanya tertuju pada meningkatnya kuantitas PMI perempuan tetapi juga berubahnya bidang kerja yang dapat diambil oleh pekerja perempuan. Pada umumnya, pekerja perempuan mengisi pekerjaan-pekerjaan yang kurang terampil di sejumlah negara penempatannya, salah satunya adalah sebagai PRT.⁸

Graeme Hugo menjelaskan bahwa perempuan migran dari Asia Tenggara yang bekerja didominasi oleh perempuan yang tidak memiliki keahlian.⁹ PMI perempuan pada umumnya dikirim ke negara penerima yang mayoritas penduduk lokalnya menghindari pekerjaan dengan sifat *dirty, dangerous, difficult*, atau yang dikenal dengan 3D. Ana Sabhana Azmy dalam bukunya yang berjudul “Pelindungan Negara Atas Perempuan Pekerja Migran di Indonesia” mengutip pendapat Piper mengatakan bahwa negara yang relatif sejahtera menjadi negara tujuan bagi migran perempuan akibat minimnya minat masyarakat lokal terhadap pekerjaan domestik.¹⁰

Sebagai contoh adalah tingginya permintaan PRT migran perempuan di kawasan Arab. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada 2019 disebutkan jumlah buruh migran Indonesia yang ditempatkan di Arab Saudi mencapai 7.018.¹¹ Tingginya jumlah ini disebabkan karena fenomena perubahan sosio-kultural masyarakat yang mengalami pergeseran mata pencaharian dari sektor perkebunan menjadi sektor industrial sehingga meningkatkan

⁴ *Ibid*, hlm. 21.

⁵ Safira Prabawidya Pusparani dan Ani Widayanti Soetjipto, “Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran di Indonesia”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 22 No. 3, 2017, hlm. 9-10.

⁶ Safira Prabawidya Pusparani, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁷ Dina Martiyan, “Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi”, *Kajian*, Vol. 18 No. 4, 2013, hlm. 291.

⁸ Ana Sabhana Azmy, *Pelindungan Negara Atas Perempuan Pekerja Migran Indonesia Tinjauan Terhadap Implementasi Kebijakan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2023, hlm 7.

⁹ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ BBC Indonesia, *Arab Saudi Reformasi Sistem Kafala yang Disebut “Kebijakan Perbudakan”, Buruh Migran “Bekerja 24 Jam Hingga Berniat Bunuh Diri*, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54916830>, diakses pada 03 Juni 2025.

kebutuhan terhadap pekerja domestik untuk menggantikan peran dan tugas di ranah kerumahtanggaan yang pada umumnya diisi oleh perempuan.

Keadaan di salah satu emirat dari Uni Emirat Arab yaitu Dubai misalnya, terdapat sekitar 2000 mahasiswa perempuan Universitas Zayed Dubai kini mengemban peran sebagai pelajar yang bertugas untuk belajar, tidak lagi bertugas untuk membantu ibu melakukan pekerjaan rumah.¹² Demikian juga para ibu yang tidak sedikit mulai mengambil peran di ranah pekerjaan publik, atau bagi mereka yang memilih tinggal di rumah tidak lagi melakukan pekerjaan rumah tangga tetapi lebih mencerminkan identitas mereka sebagai istri orang menengah kaya yang mapan turut menjadi faktor meningkatnya permintaan PRT migran perempuan.¹³

Sementara itu, mayoritas masyarakat Indonesia memandang PRT perempuan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya lantaran tingginya angka kasus kekerasan dan pelanggaran hak PRT, baik PRT di dalam negeri maupun PRT migran. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menunjukkan bahwa setidaknya terdapat sebanyak 25 kasus mengenai PRT yang diajukan ke Komnas Perempuan dalam periode tahun 2019-2023.¹⁴ Kemudian, data dari Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mencatat bahwa terdapat sebanyak 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT pada periode tahun 2018-2023. Selain disebabkan karena adanya ketimpangan gender, kerentanan PRT perempuan juga disebabkan oleh absennya perlindungan hukum yang memadai bagi PRT.¹⁵

Pada dasarnya, pengaturan mengenai pekerja migran di Indonesia secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI, sebagaimana dinyatakan dalam konsideran menimbang, dibentuk dalam rangka menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yang memiliki pekerjaan dan penghasilan di luar negeri. Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. UU PPMI tidak hanya untuk memperbaiki kurangnya perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang telah dicabut, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi jumlah PMI non-prosedural dengan memberikan pedoman yang jelas tentang tahapan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon PMI.¹⁶

Eksistensi UU PPMI merupakan upaya negara dalam mewujudkan perlindungan bagi pekerja migran, termasuk PRT migran perempuan, secara progresif.¹⁷ Namun,

¹² Sulistyowati Irianto, *Asas Keadilan dan Migrasi Global Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 3.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bincang Perempuan, <https://bincangperempuan.com/pemerintah-harus-segera-sahkan-ruu-pprt/>, diakses pada 31 Mei 2025.

¹⁵ Abby Gina, "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi", *Jurnal Perempuan*, Vol 22 No. 3, 2017, hlm.190.

¹⁶ Defa Siti Fauziah, dkk., "Mencegah *Human Trafficking*: Analisis Implementasi Kebijakan dan Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural di Kalimantan Barat", *Indonesia Foreign Policy Review*, Vol. 11, No. 1, 2024, hlm. 143.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 156.

pengaturan UU PPMI dianggap belum menyentuh aspek keadilan dan kesetaraan gender meskipun asas ini telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf f UU PPMI. Pada praktiknya, masih banyak persoalan PRT migran perempuan di tanah rantau sehingga mencerminkan lemahnya jaminan keadilan dan kesetaraan gender terhadap perlindungan hak-hak PRT migran khususnya perempuan. Hal ini disebabkan karena masih terdapat berbagai ketentuan pasal yang cenderung netral gender.¹⁸

Kondisi ini diperparah oleh keadaan undang-undang yang materi muatannya berkaitan langsung dengan PRT tidak kunjung disahkan. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga juga tidak kalah dengan UU PPMI yang pengaturannya cenderung netral gender. Padahal secara sosiologis, sektor PRT merupakan pekerjaan yang didominasi oleh perempuan sehingga terdapat hal-hal spesifik yang tidak dapat dipukul rata secara umum.

PRT migran perempuan tidak jarang mengalami kekerasan maupun perlakuan tidak menyenangkan dari majikannya. Sebagaimana kasus yang dialami oleh Haryatin pada 2010 silam, Haryatin bekerja selama 24 jam untuk mengerjakan pekerjaan domestik majikannya tetapi selalu dianggap salah sehingga Haryatin mengalami penyiksaan hingga mengalami kebutaan.¹⁹ Pada kasus lain yang dialami Adelina Sau pada 2018 silam, ia meninggal akibat kelelahan bekerja karena kurang asupan makanan, disiksa oleh terduga majikannya sehingga ditemukan tidak berdaya di halaman rumah majikannya di Penang, Malaysia.²⁰

Padahal pengalaman spesifik perempuan telah diakui sebagai hak konstitusional dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang mengatur tentang setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatur terkait jaminan terhadap hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.²¹ Lebih lanjut dalam Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Namun demikian, semangat perlindungan ini belum tercermin secara eksplisit dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam draf RUU PPRT saat ini. Absennya pengakuan terhadap pengalaman spesifik PRT perempuan menunjukkan kesenjangan perlindungan hukum yang ideal terhadap realitas perumusan kebijakan terkini.

Berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki pengaturan yang mapan terkait PRT migran perempuan, Filipina telah memiliki pengaturan yang lebih baik. Mayoritas

¹⁸ Dina Martiany, "Fenomena Pekerja Migran Indonesia; Feminisasi Migrasi", *Kajian*, Vol. 18, No. 4, 2013, hlm. 300.

¹⁹ NU Online, *Alami Kebutuhan, TKW Asal Jatim Dibiayai DPR*, terdapat dalam <https://nu.or.id/warta/alami-kebutaan-tkw-asal-jatim-dibiayai-dpr-H73w4> diakses pada 01 Juni 2025.

²⁰ Komnas Perempuan, *Nyawa Adelina: Penelantaran Hak Hidup Pekerja Rumah Tangga Migran*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-nyawa-adelina-penelantaran-hak-hidup-pekerja-rumah-tangga-migran> diakses pada 01 Juni 2025.

²¹ Triannah Sofiani, Op. Cit., hlm. 213.

PRT di Filipina adalah perempuan.²² Meskipun Filipina mengalami jalan panjang untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi PRT, Filipina telah memiliki undang-undang pelindungan PRT sejak 2005, yaitu *Magna Carta for The Kasambahay* 2005.²³ Kemudian Filipina meratifikasi Konvensi ILO ke-100 pada tahun 2011 dan merevisi undang-undang PRT menjadi *Republic Act No. 10361 for The Protection and Welfare of Domestic Workers* atau yang disebut juga *Batas Kasambahay*.²⁴ Kebijakan pelindungan yang dimiliki Filipina ini dinilai komprehensif dan sensitif gender terhadap hak-hak PRT. Dengan demikian, diperlukan intervensi negara dalam merumuskan kebijakan pelindungan PRT migran perempuan yang sensitif terhadap asas keadilan dan kesetaraan gender.

Maka, penelitian yang dituangkan melalui penulisan karya tulis ini bermaksud untuk menelusuri dan menyajikan pembahasan tentang kesesuaian kebijakan pemerintah terkait PRT migran perempuan dengan asas keadilan dan kesetaraan gender, serta perbandingan negara dalam hal kebijakan terkait pelindungan PRT.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak meneliti dua rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah kebijakan pemerintah dalam melindungi PRT migran perempuan sudah sesuai dengan asas keadilan dan kesetaraan gender?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan pelindungan PRT migran perempuan antara Indonesia dan Filipina?

Metode Penelitian

Jenis riset yang digunakan dalam riset ini adalah riset yuridis normatif. Riset ini dilakukan untuk meninjau kebijakan pemerintah dalam melindungi PRT migran perempuan berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan gender. Pendekatan riset ini melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun sumber data riset berasal dari data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam riset ini menggunakan metode riset preskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesesuaian Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi PRT Migran Perempuan dengan Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender

²² ILO Publication, *Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Perundangan yang Ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik*, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2006, hlm. 32

²³ Triannah Sofiani, Op. Cit., hlm. 152.

²⁴ *Ibid.*

Indonesia sebagai negara hukum harus mendasarkan pada asas keadilan yang dimanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan negara untuk memberikan perlindungan secara protektif, prevektif, dan korektif terhadap hak-hak PRT perempuan.²⁵ Apabila dikaitkan dengan hukum HAM, Indonesia berkewajiban untuk menjamin adanya pemenuhan (*to fulfill*), perlindungan (*to protect*), dan penghormatan (*to respect*) terhadap HAM.²⁶ Dalam konteks PRT migran perempuan, negara wajib melindungi warga negaranya dengan memastikan bahwa aparatnya menjalankan tugas dengan baik dalam hal penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM.²⁷ Oleh sebab itu, kebijakan negara harus didasarkan pada asas kesetaraan dan keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan.

Persamaan hak bagi perempuan merupakan prinsip fundamental yang menjadi tujuan pembukaan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu dengan menanamkan kepercayaan terhadap HAM dan kehormatan harga diri seseorang, penghormatan terhadap persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan, serta dengan memajukan dan meningkatkan penghormatan HAM dan kemerdekaan bagi seluruh manusia tanpa memandang ras, gender, agama, atau bahasa.²⁸ Piagam tersebut menjadi dokumen hukum pertama yang menyertakan prinsip persamaan hak bagi setiap orang serta melindungi seluruh HAM, termasuk hak asasi perempuan.²⁹ Kemudian disusun suatu instrumen internasional yang lebih spesifik mengatur mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan dan mendorong terwujudnya kesetaraan gender melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).

Konvensi CEDAW mempertegas keberadaan asas kesetaraan dan keadilan (*equality and equity*) antara laki-laki dan perempuan yang mencakup persamaan atas hak, kesempatan, dan perlakuan di segala aktivitas. Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan politik ekonomi, sosial, budaya, serta urusan lain baik dalam lingkup publik maupun domestik.³⁰ Sementara itu, keadilan gender dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan perlakuan untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.³¹ Prinsip ini lahir sebagai bentuk perlawanan diskriminasi berbasis gender serta bertujuan untuk menciptakan komunitas yang berlandaskan kesetaraan hak,

²⁵ Anik Ifitah dkk, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Ketenagakerjaan", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 42.

²⁶ David Jason Karp, "What is Responsibility to Respect Human Rights? Reconsidering the 'Respect, Protect and Fulfill' Framework", *International Theory*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 84.

²⁷ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 9.

²⁸ Musstari dan Muhammadong, *Dalam Perspektif HAM, UU dan Hukum Islam*, Pustaka Almahda, Sulawesi Selatan, 2021, hlm. 114.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ni Luh Arjani, Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global, *INPUT Jurnal Ekonomi dan Terapan*, Vol. 1 No. 2, 2008, hlm. 114.

³¹ Yayasan Kesehatan Perempuan, Keadilan, Kesetaraan dan Perspektif Gender, terdapat dalam <https://ykp.or.id/datainfo/materi/326>, diakses pada 4 Juni 2025.

peluang, dan akses yang sama untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik tanpa adanya gangguan dan diskriminasi.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu persamaan perlakuan dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga maka dibutuhkan suatu tindakan afirmatif terhadap kelompok rentan, salah satunya adalah perempuan.³² Konsep tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Tindakan afirmatif (*affirmative action*) adalah suatu tindakan untuk mengeluarkan kebijakan dengan tujuan agar kelompok tertentu memperoleh peluang yang sama dan setara dengan kelompok lainnya dalam bidang yang sama.³³

Terdapat dualisme kondisi PRT migran perempuan. Pada satu sisi, mereka adalah pekerja migran. Adapun pada sisi yang lain, mereka adalah pekerja rumah tangga. Dualisme kondisi ini menjadikan PRT migran perempuan seharusnya mendapatkan perlindungan dari sisi UU PPMI maupun RUU PPRT. Namun, kebijakan yang telah dirumuskan saat ini tidak dapat mengatasi hal tersebut.

Diundangkannya UU PPMI menjadi langkah progresif dari pemerintah dalam rangka melindungi pekerja migran dari praktik eksploitasi dan perdagangan orang. Materi muatan undang-undang ini meliputi perlindungan sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Pelindungan sebelum bekerja merupakan perlindungan administratif seperti kelengkapan dan keabsahan dokumen perjanjian serta penetapan kondisi dan syarat kerja, termasuk memastikan calon pekerja migran telah memiliki keahlian dan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat keterampilan.³⁴ Adapun perlindungan selama bekerja adalah pengawasan oleh Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3KI) melalui pendataan terhadap para pekerja migran, meliputi pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja di negara tujuan sampai kontrak berakhir.³⁵ Sementara perlindungan setelah bekerja adalah perlindungan ketika pekerja migran kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Meskipun UU PPMI secara garis besar telah memiliki mekanisme perlindungan mulai dari sebelum hingga setelah bekerja, tetapi mekanisme tersebut belum menyentuh asas keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini terlihat dari kebijakan dalam UU PPMI yang belum secara tegas mengakomodasi kebutuhan yang dihadapi oleh PRT migran perempuan selaku kelompok rentan. Padahal secara statistik, PRT migran perempuan mendominasi jumlah pekerja migran secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari data yang dikutip melalui Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sebagaimana melansir dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat persentase pekerja migran perempuan meningkat dari 42% pada 2014 menjadi 51% pada

³² *Ibid.*, hlm. 54.

³³ Hukumonline, “Affirmative Action” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904/>, diakses pada 04 Juni 2024.

³⁴ Elias Yulio Kristiadi, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 316.

³⁵ *Ibid.*

2019.³⁶ Adapun pada Oktober 2022, BP2MI memperoleh data jumlah pekerja migran Indonesia menyentuh angka 24.088 orang dengan didominasi oleh pekerja rumah tangga sejumlah 6.489 orang.³⁷

Kenyataan yang tidak dapat dinafikan adalah ketika PRT migran perempuan telah ditempatkan di negara tujuan, maka segala bentuk pelindungan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia akan berkurang kekuatannya karena keterbatasan yurisdiksi.³⁸ Situasi ini menjadi lebih parah bagi pekerja rumah tangga karena sektor “rumah tangga” seringkali tidak tersentuh oleh peraturan negara tuan rumah. Apabila pemerintah Indonesia tidak memiliki pelindungan internal yang kuat bagi pekerja migrannya, dalam hal ini PRT migran perempuan, maka hak-hak mereka selaku pekerja akan selalu tersingkir dan terabaikan.

Ketiadaan kebijakan pelindungan khusus bagi PRT dapat membuat posisi PRT semakin rentan mendapatkan ancaman dan diskriminasi dalam pekerjaannya, terlebih PRT migran perempuan. Pembentukan RUU PPRT seharusnya menjadi angin segar bagi pelindungan pekerja rumah tangga Indonesia, baik yang bekerja di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini disebabkan karena pekerja rumah tangga tidak ternaungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan regulasi PRT yang sudah eksis berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga justru tidak mencantumkan hak dasar untuk pekerja perempuan.³⁹ RUU PPRT turut tidak luput dari berbagai kelemahan termasuk kebijakan yang cenderung netral gender.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan pasal RUU PRT dilatarbelakangi oleh konsideran menimbang dan konsideran mengingat yang tidak memerhatikan kesetaraan gender. Dalam konsideran menimbang, secara umum hanya mengakui harkat dan martabat kemanusiaan serta mencegah perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap PRT. Konsideran ini belum menyentuh aspek keadilan dan kesetaraan gender. Kemudian konsideran menimbang sejatinya telah menyadari bahwasannya pekerjaan PRT bersifat domestik sehingga diperlukan pengaturan tersendiri. Namun, hal ini tidak tercermin dalam rumusan pasalnya.

Pada konsideran mengingat, draf RUU ini tidak mencantumkan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 yang mengatur ketentuan tentang setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Padahal pasal ini merupakan pasal yang krusial dalam

³⁶ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Buruh Migran: Memastikan Pelindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Penuhuan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-buruh-migran-internasional-memastikan-pelindungan-pemajuan-penegakan-dan-penuhuan-hak-perempuan-pekerja-migran-indonesia> diakses pada 03 Juni 2025.

³⁷ Nabilah Syifa Puspawati Wibowo, “Titik Terang dalam Ketimpangan Subordinasi di Sektor Informal: Menumpas Kesenjangan Pekerja Rumah Tangga dan Majikan”, terdapat dalam *Titik Terang dalam Ketimpangan Subordinasi di Sektor Informal: Menumpas Kesenjangan Pekerja Rumah Tangga dan Majikan - LK2 FHUI* diakses pada 04 Juni 2025.

³⁸ Pamungkas A. Dewanto, “*The Domestication of Protection*”, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 176, No. 4, 2020, hlm. 509.

³⁹ Baby Ista Pranoto, “Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 4, 2022, hlm. 746-747.

perumusan pasal untuk menciptakan perlakuan yang berbeda dan perlindungan khusus bagi PRT migran perempuan karena perlakuan sama menyebabkan situasi yang lebih senjang untuk tujuan atau hasil pencapaian keadilan.⁴⁰ Pendekatan kebijakan yang mengabaikan akar permasalahan yang dialami perempuan cenderung menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan di hampir seluruh aspek kehidupan, dan kondisi ini sulit diperbaiki tanpa adanya kebijakan yang memberikan perlakuan serta perlindungan secara khusus.⁴¹

Pengaturan Pelindungan PRT Migran Perempuan antara Indonesia dan Filipina

Berbeda dengan Indonesia, Filipina telah memiliki pengaturan perlindungan PRT migran perempuan yang lebih mapan setelah mengalami proses panjang dan berliku. Pada masyarakat Filipina, keluarga dari kalangan menengah bawah, pekerja, atau bahkan yang tergolong miskin memiliki lebih dari satu pekerja rumah tangga adalah hal yang biasa. Pekerjaan yang dilakukan adalah untuk membantu pekerjaan domestik dan mengasuh anak. PRT lokal di Filipina telah menjadi sektor informal yang tradisional dan umum sebagai tempat para perempuan muda yang kurang berpendidikan dan berasal dari kelas sosial yang kurang beruntung. Berdasarkan latar belakang historis ini, isu pekerja rumah tangga lokal di Filipina adalah konteks hak perempuan muda.⁴²

Pada tahun 2005, telah disahkan Undang-Undang Perlindungan PRT, yaitu *Magna Carta for the Kasambahay* 2005 dan pada 2012 direvisi menjadi *Republic Act No. 10361 for The Protection and Welfare of Domestic Workers* atau disebut juga *Batas Kasambahay*.⁴³ Istilah *kasambahay* berasal dari kata *kasama* yang artinya mitra dan *bahay* artinya rumah, yang berarti mitra di rumah. Maksud dari istilah ini diterjemahkan sebagai pekerja rumah tangga atau *domestic worker*.⁴⁴

Undang-undang tersebut diundangkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) di tempat kerja.⁴⁵ Tujuannya tidak hanya terbatas pada penghapusan pekerja anak, tetapi juga mencakup penghapusan segala bentuk kerja paksa, diskriminasi dalam pekerjaan, dan perdagangan manusia dengan fokus utama diberikan pada perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dengan menetapkan standar kerja yang layak bagi PRT.⁴⁶ Adapun rincian mengenai perbandingan pengaturan perlindungan PRT antara Filipina dan Indonesia adalah sebagaimana tabel berikut.

⁴⁰ Tim Penulis, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 26.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Triannah Sofiani, Op. Cit., hlm. 152.

⁴⁴ Chiho Ogaya, "The Rights Movement for Domestic Workers in the Philippine: Its Local and Transnational Path to Decent Work", *Revue Internationale des études du développement*, No. 242, 2020, hlm. 171.

⁴⁵ Triannah Sofiani, Op. Cit., hlm. 153.

⁴⁶ *Ibid.*

Tabel 1.

No.	Batas Kasambahay	RUU PPRT
1	Pasal 2 menjelaskan bahwa tenaga kerja sebagai kekuatan sosial utama, untuk itu negara berkomitmen untuk menghormati, memajukan, melindungi, dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja termasuk, namun tidak terbatas pada, penghapusan pekerja anak, penghapusan segala bentuk kerja paksa, diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak	RUU PPRT belum mengakomodir pengaturan yang memfokuskan pengakuan dan perlindungan hak-hak bagi perempuan secara eksplisit.
2	Pasal 9 menerangkan hak atas pendidikan dan pelatihan. Pasal ini berarti pemberi kerja harus memberikan kesempatan kepada pekerja rumah tangga untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan dapat mengizinkan akses ke sistem pembelajaran alternatif, dan sejauh mungkin hingga pendidikan tinggi atau pelatihan teknis dan kejuruan.	RUU PPRT belum mengatur secara eksplisit menjelaskan adanya kewajiban bagi majikan untuk memenuhi hak pendidikan dan pelatihan bagi PRT, terutama pendidikan pendidikan formal.
3	Pasal 11 menerangkan bahwa kontrak kerja harus ditandatangani oleh dan antara pekerja rumah tangga dan majikan sebelum dimulainya pekerjaan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh pekerja rumah tangga dan pemberi kerja.	RUU PPRT tidak menegaskan bahwa perjanjian kerja harus berbentuk tertulis. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan sosiokultural PRT dengan Pemberi Kerja berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencantumkan unsur pekerjaan, perintah, upah, serta hak dan kewajiban. Selain itu terdapat ambiguitas hubungan kerja dalam RUU PPRT apakah tunduk pada UU

		Ketenagakerjaan atau tidak. Sebab, hubungan kerja dalam UU Ketenagakerjaan didasarkan pada “perjanjian kerja saja”, sedangkan dalam RUU PPRT menambahkan unsur “kesepakatan dan/atau perjanjian kerja” sebagai dasar dari hubungan kerja.
4	Pasal 17 mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan semua PRT nya Department of the Interior and Local Government (DILG).	RUU PPRT tidak ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan PRT di instansi pemerintahan.
5	Pasal 24 mengatur upah minimum bagi PRT secara eksplisit.	RUU PPRT tidak mengatur secara eksplisit mengenai upah minimum PRT dan dalam Pasal 8 ayat (3) RUU PPRT menyatakan upah kerja didasarkan pada kesepakatan pemberi kerja dan PRT sehingga ini dapat menjadi celah bagi pemberi kerja untuk memberikan upah kepada PRT secara tidak wajar.
6	Pasal 29 mengatur hak cuti insentif layanan selama 5 (lima) hari dengan upah dibayar bagi PRT yang telah bekerja setidaknya selama 1 (satu) tahun.	Pasal 11 huruf c RUU PPRT menyatakan jika cuti didasarkan pada kesepakatan antara pemberi kerja dan PRT. Hal ini membuka celah bagi pemberi kerja untuk tidak menyepakati cuti yang telah ditentukan pemerintah dalam kalender tahunan dan maupun cuti yang diberikan atas dasar permintaan PRT.
7	Pasal 30 memberikan penjelasan lebih rinci mengenai jaminan sosial bagi prt yang ditanggung oleh pemberi kerja.	Pasal 11 RUU PPRT tidak mengatur secara rinci mengenai jaminan sosial bagi PRT, tetapi didasarkan pada kesepakatan antara pemberi kerja dan PRT. Hal ini membuka celah bagi pemberi kerja untuk mengabaikan hak jaminan sosial atas

dasar kesepakatan.

- 8 Pasal 31 menyatakan bahwa Setiap pekerja rumah tangga yang dianiaya atau dieksploitasi harus segera diselamatkan oleh petugas kesejahteraan sosial kota atau kota atau petugas kesejahteraan sosial dari Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) dengan pemulihannya hak-hak bagi PRT secara penuh. berkoordinasi dengan pejabat barangay yang bersangkutan.

Berdasarkan tabel tersebut, Indonesia perlu untuk mengakomodir hak-hak sebagaimana diatur dalam *Batas Kasambahay* dalam rangka menjamin hak-hak dasar pekerja rumah tangga, mewujudkan penghasilan yang layak, mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagai pekerja sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mencegah terjadinya diskriminasi, dan menciptakan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial. Hal ini patut menjadi landasan yang kuat untuk menjadi contoh pengaturan bagi Indonesia dalam membentuk kebijakan perlindungan PRT migran perempuan yang diharapkan mampu memenuhi asas keadilan dan kesetaraan gender.

Meskipun pengaturan perlindungan PRT milik Filipina ini hanya mencakup seluruh PRT yang dipekerjakan dan bekerja di dalam negeri, tetapi tidak menutup kemungkinan pengaturan ini menunjukkan bahwa Filipina berkomitmen untuk melindungi PRT yang bekerja di wilayah yuridiksinya, termasuk PRT migran. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap PRT migran Indonesia yang bekerja di luar yurisdiksi Indonesia, RUU PPRT perlu menambahkan norma tentang pemberlakuan UU PPRT di luar yurisdiksi dengan merujuk pada doktrin transformasi, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa hukum internasional tidak menjadi hukum nasional kecuali atau sampai diimplementasikan dalam hukum nasional lebih dulu.⁴⁷

Melalui doktrin transformasi, perjanjian bilateral akan menjadi dasar pemberlakuan kebijakan perlindungan PRT di negara penempatan yang mana hal demikian selaras dengan tujuan umum dari perjanjian internasional yaitu untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu.⁴⁸ Lanjutnya, perjanjian bilateral tersebut dibuat secara tersendiri dan spesifik mengatur mengenai perlindungan PRT migran Indonesia di negara penempatan.⁴⁹ Dengan demikian, apabila RUU PPRT nantinya telah disahkan, norma tersebut dapat

⁴⁷ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Cetakan Kedelapan, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 80.

⁴⁸ Pristika Handayani, "Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Lex Jurnalica*, Vol. 11 No. 1, 2014, hlm. 32.

⁴⁹ InfoPublik, "Kerja Sama yang Baik Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran", terdapat dalam <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/745819/kerja-sama-bilateral-yang-baik-tingkatkan-pelindungan-bagi-pekerja-migran>, diakses pada 30 Oktober 2025

menimbulkan akibat hukum dan pengadilan dapat menggunakannya sebagai sumber hukum dalam memutus perkara sehingga menciptakan pelindungan hukum secara ekstras teritorial. Dalam hal ini, kebijakan pelindungan PRT Indonesia dapat berlaku di negara penempat melalui jembatan berupa perjanjian bilateral.

Penutup

Kesimpulan

Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan PRT, termasuk yang menjadi PRT migran perempuan. Meskipun telah terdapat UU PPMI yang mengatur pelindungan pekerja migran, perlindungan tersebut belum mengakomodasi kebutuhan spesifik PRT migran perempuan sebagai kelompok rentan. Adapun RUU PPRT yang seharusnya menjadi solusi justru mengandung kelemahan karena belum menjadikan keadilan dan kesetaraan gender sebagai prinsip utama. Padahal, PRT migran perempuan mendominasi jumlah pekerja migran dan bekerja di sektor domestik yang sulit dijangkau oleh hukum.

Berbeda dengan Indonesia, Filipina telah memiliki kerangka hukum yang lebih mapan dalam melindungi pekerja rumah tangga (PRT) melalui *Republic Act No. 10361* atau *Batas Kasambahay*, yang memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar PRT. Meskipun pengaturan ini hanya berlaku untuk PRT di dalam negeri, komitmen Filipina dalam menjamin hak dan martabat PRT menunjukkan langkah progresif yang patut diambil pelajarannya bagi Indonesia untuk menyusun kebijakan pelindungan PRT migran perempuan yang berlandaskan pada asas keadilan dan kesetaraan gender secara lebih konkret dan operasional.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis memaparkan saran-saran berikut:

1. Seharusnya pengaturan mengenai PRT migran perempuan memerhatikan asas keadilan dan kesetaraan gender; dan
2. Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan mengenai PRT migran perempuan dapat menilik pada praktik pelindungan PRT yang diatur oleh pemerintah Filipina.

Daftar Pustaka

- Azmy, A. S. (2023). , *Perlindungan Negara Atas Perempuan Pekerja Migran Indonesia Tinjauan Terhadap Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- ILO Publication. (2006). *Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Perundangan yang Ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Irianto, S. (2011). *Asas Keadilan dan Migrasi Global Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marzuki, S. (n.d.). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

- Muhammadong, M. d. (2021). *Dalam Prespektif HAM, UU dan Hukum Islam*. Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida.
- Penulis, T. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Sefriani. (2018). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sofiani, T. (2020). *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arjani, N. L. (2008). Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global. *INPUT Jurnal Ekonomi dan Terapan*, 1(2).
- Dewanto, P. A. (2020). The Domestication of Protection. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 176(4).
- Fauziah, D. S., et.al. (2024). Mencegah Human Trafficking: Analisis Implementasi Kebijakan dan Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural di Kalimantan Barat. *Indonesia Foreign Policy Review*, 11(1).
- Gina, A. (2017). Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi. *Jurnal Perempuan*, 22(3).
- Handayani, P. (2014). Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Lex Jurnalical*, 11(1).
- Iftitah, A., et.al. (2023). Kesetaraan Gender dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(2).
- Karp, D. J. (2020). What is Responsibility to Respect Human Rights? Reconsidering the 'Respect, Protect and Fulfill' Framework. *International Theory*, 12(1).
- Kristiadi, E. Y., et.al. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1).
- Martiany, D. (2013). Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi. *Kajian*, 18(4).
- Ogaya, C. (2020). The Rights Movement for Domestic Workers in the Philippine: Its Local and Transnational Path to Decent Work. *Revue Internationale des études du développement*, (242).
- Pranoto, B. I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4).
- Pusparani, S. P., & Soetjipto, A. W. (2017). Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 22(3).
- BBC Indonesia. (24 November 2020). Arab Saudi Reformasi Sistem Kafala yang Disebut "Kebijakan Perbudakan", Buruh Migran "Bekerja 24 Jam Hingga Berniat Bunuh Diri. Diakses pada 3 Juni 2025 dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54916830>
- Bincang Perempuan. (20 Juli 2024). Pemerintah Harus Segera Sahkan RUU PPRT. Diakses pada 31 Mei 2025 dari <https://bincangperempuan.com/pemerintah-harus-segera-sahkan-ruu-pprt/>
- Hukumonline. (18 Februari 2009). Affirmative Action. Diakses pada 04 Juni 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904/>.
- InfoPublik. (31 Mei 2023). Kerja Sama yang Baik Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran. Diakses pada 30 Oktober 2025 melalui <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/745819/kerja-sama-bilateral-yang-baik-tingkatkan-pelindungan-bagi-pekerja-migran>

- Komnas Perempuan. (18 Desember 2022). *Nyawa Adelina: Penelantaran Hak Hidup Pekerja Rumah Tangga Migran*. Diakses pada 01 Juni 2025 melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-nyawa-adelina-penelantaran-hak-hidup-pekerja-rumah-tangga-migran>
- Komnas Perempuan. (18 Desember 2022). *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Buruh Migran: Memastikan Pelindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia*. Diakses pada 03 Juni 2025 melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-buruh-migran-internasional-memastikan-pelindungan-pemajuan-penegakan-dan-pemenuhan-hak-perempuan-pekerja-migran-indonesia>
- Wibowo, N. S. P. (n.d.). *Titik Terang dalam Ketimpangan Subordinasi di Sektor Informal: Menumpas Kesenjangan Pekerja Rumah Tangga dan Majikan*. Diakses pada 04 Juni 2025 melalui [Titik Terang dalam Ketimpangan Subordinasi di Sektor Informal: Menumpas Kesenjangan Pekerja Rumah Tangga dan Majikan - LK2 FHUI](#)
- NU Online. (6 Desember 2010). *Alami Kebutaan, TKW Asal Jatim Dibiayai DPR*, Diakses pada 01 Juni 2025 melalui <https://nu.or.id/warta/alami-kebutaan-tkw-asal-jatim-dibiayai-dpr-H73w4>
- Yayasan Kesehatan Perempuan. (8 Mei 2020). *Keadilan, Kesetaraan dan Perspektif Gender*. Diakses pada 4 Juni 2025 melalui <https://ykp.or.id/datainfo/materi/326>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
- Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*.
- International Labor Organization Convention (ILO) Number 18*.
- Republic Act No. 10361 for The Protection and Welfare of Domestic Workers*.